



**PUTUSAN**

**Nomor : 471/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (berjualan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti, di dalam wilayah RI (ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 471/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 12 Desember 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 471/Pdt.G/2012/PA.Sim



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/21/VI/1990 tanggal 15 Oktober 2012 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 18 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :
  - a. Anak I, laki-laki, umur 22 tahun;
  - b. Anak II, perempuan, umur 16 tahunkedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Desember 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin mencari pekerjaan di Malaysia, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak (dua) kali panggilan melalui pengumuman di radio Citra Anak Siantar;

Menimbang, bahwa dalam upaya, damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta menjelaskan kepada Penggugat tentang efek perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/21/VI/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 Oktober 2012 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 50 meter, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 23 tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mendengar setelah pelaksanaan ijab kabul, Tergugat ada mengucapkan seghat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, kemudian pindah ke Huta Marihat baru;



- bahwa selama membina rumah tangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak anak kedua mereka duduk di bangku SMP pada tahun 2008, rumah tangga mereka tidak rukun lagi oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mau mencari pekerjaan di Malaysia, namun sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya di Malaysi;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan yang saksi lihat Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dan saksi pun tidak sanggup mencari Tergugat;

Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga dekat saksi sejak 10 tahun yang lalu dengan jarak rumah 10 meter, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 23 tahun yang lalu dan saksi hadir ketika mereka menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak ketika selesai pelaksanaan ijab Kabul;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan kemudian mereka kembali ke Kabupaten Simalungun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;



- bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai anak kedua mereka duduk di bangku SMP, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat ingin mencari pekerjaan, namun sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat ke tempat keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut dan Tergugat pun tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, guna memenuhi syarat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara



persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, serta kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1990;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;



- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak, serta ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمعتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4. Yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) lebih dari 6 bulan lamanya, dan ternyata Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Simalungun, dan ternyata pengaduan Penggugat terbukti dan beralasan, serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, dengan demikian syarat-syarat taklik talak serta ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan petitum angka gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.HI.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.341.000,



Untuk salinan yang sama dengan  
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,